



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746)21222
B A N G K O

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 65 / DIKBUD / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

- Mengingat** : a. Surat Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/408/DPMPSTP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Surat Permohonan Izin Operasional dan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP) dalam Kabupaten Merangin.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lemabaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di pandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada dictum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap2 tahun;
- Meningat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolngun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjng Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang : **"IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022"**.
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP), sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin operasional sekolah tersebut akan dicabut sesuai dengan undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;
- Kelima** : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangko

Pada Tanggal: 10 - 10 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN**


NASUTION, S.Pd., ME
Pembina Utama Muda
NIP: 19630101 198310 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin

Nomor : 65 /Dikbud/2022

Tanggal : 10 Oktober 2022

Tentang : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat Satuan Pendidikan	NPWP Satuan Pendidikan
1	SMP IT MODERN DARUL HIJROH	Desa Pinang Merah	60.646.447.7-333.000s

Ditetapkan di: Bangko

Pada Tanggal: 10 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN**



NASUTION, S.Pd., ME
Pembina Utama Muda
NIP: 19630101 198310 1 002